



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan
(0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 57712
KARANGANYAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 421.1 / 082 / 2004

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK PERTIWI 03 NGADILUWIH, MATESIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca :
- a. Surat Permohonan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Matesih nomor : 421.1 / 28 / 2004 tanggal 9 Maret 2004.
 - b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Nomor : 474.1 / 25 / III / 04 tanggal 9 Maret 2004.

- Menimbang :
- a. bahwa yayasan Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
 - b. Nomor 0486/O/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak.
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
 - 4. Keputusan Bupati Karanganyar :
 - a. Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.
 - b. Nomor : 306 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
 - 5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/2442/2004 tanggal 26 Agustus 2004 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Pehapusana Taman Kanak-Kanak Kabupaten Karanganyar Tahun 2004.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

**Nama Yayasan : Desa Ngadiluwih
Alamat : Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih.**

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

**Nama : TK PERTIWI 03 NGADILUWIH
Alamat : Trogo, Ngadiluwih, Kecamatan Matesih
Kabupaten Karanganyar.**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : 30 Mei 2004

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar

Drs. H. Kusriyanto, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130788711

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar;
4. Ketua GOPTKI Kabupaten Karanganyar;
5. Ketua IGTKI Kabupaten Karanganyar;
6. Ketua Paguyuban Kepala Cabang Dinas P dan K Kab. Karanganyar;
7. Koordinator Pengawas TK/SD Kab. Karanganyar;
8. Ketua Kelompok Kerja Pengawas TK/SD Kab. Karanganyar
9. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Matesih;
10. Kepala TK Pertiwi 03 Ngadiluwih, Kecamatan Matesih.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH
KEPALA DESA NGADILUWIH

Alamat : Jln. Raya Ngadiluwih Matesih Telepon 085229200788
Email kantordesa.ngadiluwih@yahoo.com Kode pos 57781

SURAT KETERANGAN

No : 460/ ~~SL~~.. / III / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar menerangkan bahwa Taman kanak-kanak pertiwi 03 Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Telah berdiri sejak Tanggal 1 Juni 1982 , dengan Tanah seluas ± 150 m² terletak di Lokasi SD Negeri Ngadiluwih 03 dengan status Hak Pakai.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngadiluwih , 8 Maret 2016
Kepala Desa Ngadiluwih

SUPRIYANTO WIDODO